BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengumpulkan data baik yang di peroleh dari perpustakaan maupun data lapangan yang kemudian di tuangkan dalam menyusun pada bab-bab terdahulu, maka pada bab ini menyimpulkan hasil dari penelitian, sebagai berikut ini:

- 1. Dalam praktik sewa tanah bengkok di Desa Ngrayung Kecamatan Gandusari kabupaten Trenggalek kepala desa selaku pihak yang berwenang dalam mengelola tanah bengkok di Desa Ngrayung dan merupakan pihak pertama menyewakan tanahnya tersebut kepada pihak kedua. Adapun pihak kedua adalah penduduk Desa Ngrayung yang digunakan namanya oleh pihak ketiga karena pihak ketiga tidak dapat melakukan penyewaan tanah tersebut secara langsung karena pihak ketiga bukan penduduk desa lokasi tanah bengkok tersebut.
- 2. Menurut hukum islam akad sewa antara pihak pertama dan kedua sah karena lengkap rukun dan syaratnya. Adapun hubungan pihak kedua dan ketiga adalah sebagai pihak dalam akad pinjam. Walaupun demikian ada persoalan terkait penggunaan tanah oleh pihak ketiga tanpa diketahui pihak pertama.

3. Menurut pasal 1338 KUH Perdata, penggunaan nama orang lain untuk menyewa tanah tersebut tidak masalah sebab pihak kedua menggunakan nama aslinya untuk melakukan transaksi dengan pihak pertama.

B. Saran

- Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dan referensi serta melakukan praktik penggunaan nama orang lain untuk melakukan akad sewa sawah bengkok khususnya untuk meningkatkan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari.
- 2. Bagi penyewa lahan, penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk praktek penggunaan nama orang lain untuk melakukan akad sewa sawah bengkok agar meninggalkan praktik penggunaan nama orang lain untuk melakukan akad sewa sawah bengkok karena sewa menyewanya menggunakan nama palsu dan seharusnya untuk penyewa harus memakai nama asli atau identitas sendiri.
- 3. Bagi Peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai rujukan untuk melakukan penelitian yang lebih luas yang berkaitan dengan sewa paralel sawah bengkok. Penelitian ini dapat dikembangkan tidak hanya berdasarkan praktik sewanya dan akad sewanya tetapi diperlukan kejelasan dalam melakukan praktik sewamenyewa.